



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ade Padilah alias Diva Bin Junaedi**;
 2. Tempat lahir : Serang;
 3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Maret 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Panyirapan RT 018 RW 002Desa Panyirapan Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditahan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
 2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
 3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 56/Pid.B/ 2020/PN Srg tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Januari 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ade Padilah alias Diva Bin Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Padilah alias Diva Bin Junaedi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju yang berlumuran darah dan bertuliskan Despelwijk warna putih biru;Dikembalikan kepada saksi korban M. Juanda Bin Darja;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15/SRG/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ade Padilah Als Diva Bin Junaedi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Kampung Sawah Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serangatau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa Ade Padilah Als Diva Bin Junaedi taruhan balapan sepeda motor Drag Race di media social Instagram dengan Saksi Aanggi Suharyadi Bin AA Supriyadi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang memenangkan taruhan adalah Saksi Anggi Suharyadi, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang akhirnya Terdakwa menawarkan taruhannya diganti dengan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A6 warna hitam namun Saksi Anggi Suharyadi menolak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib Saksi Anggi Suharyadi memposting foto Terdakwa di akun Facebook milik Saksi Anggi Suharyadi dan menandai akun Facebook Terdakwa dengan tulisan *"kalau gak punya uang gak usah taruhan, modal nekad geh berani taruhan sama saya"*, sehingga Terdakwa merasa kesal dan marah, kemudian Saksi Firman Bin H. Enjen memberitahu Terdakwa melalui messenger bahwa Saksi Anggi Suharyadi ingin bertemu dengan Terdakwa di bengkel Zaki Als Omon;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa pisau dapur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menghampiri Saksi Anggi Suharyadi yang sedang minum kopi bersama teman-temannya di bengkel Zaki Als Omon, lalu pada saat bertemu Terdakwa menyalami Saksi Anggi Suharyadi namun Saksi Anggi Suharyadi menolak untuk disalami oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melempar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemuka Saksi Anggi Suharyadi sambil mengatakan *"apa apaan kamu posting foto saya di facebook"*, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Anggi Suharyadi sampai terjatuh ketanah dan teman-teman Saksi Anggi Suharyadi berteriak dan tidak terima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikejar oleh teman-teman Saksi Anggi Suharyadi, dan menarik belakang baju Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa dipukuli oleh Saksi Korban M. Juanda Bin Darja dibagian kepala belakang menggunakan peralatan kunci-kunci bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukkan pisau tersebut kearah kepala Saksi Korban

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Srg



M. Juanda bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kearah lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Firman dan Zaki Als Omon membawa Saksi Korban M. Juanda ke Rumah Sakit Umum Serang untuk mendapatkan tindakan medis;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 01.00 Wib Saksi Moch. Ridwan Sodikin yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Baros berhasil mengamankan Terdakwa di Kampung Sukacai Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Baros untuk menjalani Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.332/VER/RS/XI/2019 tanggal 04 November 2019 An. M. Juanda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ari Aulia Rahman Hakim Dokter Jaga pada Instalasi Rawat Darurat dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan: pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala belakang sisi kiri dan lengan atas kiri yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan, Luka pada kepala belakang sisi kiri dan lengan atas kiri telah mendapatkan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan itu, Terdakwa mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.M. Juanda Bin Darja dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke Kampung Sawah RT 003 RW 003 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang bertemu dengan Anggi, Ananda, Jaki dan Firman di rumah Jaki, lalu Saksi ikut kumpul bareng sambil minum kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Jaki dan Saksi melihat Anggi tiba-tiba jatuh ke tanah dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Anggi, kemudian Saksi berlari memisahkan mereka namun tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang Saksi menggunakan pisau dan menusukkan pisau yang dipegang Terdakwa di tangan kanan ke arah kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dibawa Jaki dan Firman ke Klinik Al Rahman, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Serang untuk mendapatkan tindakan medis;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang dan lengan tangan kiri, serta Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Anggi Suharyadi Bin AA Supriyadi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi M. Juanda dianaya oleh Terdakwa di Kampung Sawah RT 003 RW 003 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai utang taruhan balapan sepeda motor di media sosial instagram kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi ditelepon Firman pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB yang memberitahukan Terdakwa akan membayar hutangnya, saat itu Saksi dalam perjalanan menuju Baros, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi sampai di Baros di rumah Omon alias Zaki. Setelah itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya Serang Pandeglang di depan rumah Omon alias Zaki, setelah itu Terdakwa melempar uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke jalan dan Terdakwa memegang sebilah pisau di tangan kanandannya berkata "kamu pengennya gimana?", lalu Terdakwa memegang kerah baju Saksi dan Saksi mundur ke belakang, kemudian Saksi didorong oleh Terdakwa lalu Saksi terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memukul Saksi mengenai bibir sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Juanda datang meleraai, namun Terdakwa menyerang Saksi Juanda dan menusukkan pisau ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Juanda mengalami luka sobek pada bagian kepala bagian belakang dan lengan kiri, Saksi Juanda tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) hari; ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.300 WIB di Kampung Sawah RT 003 RW 003 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang, Terdakwa telah menusuk Saksi M. Juanda di bagian kepala bagian belakang dan lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa taruhan balapan sepeda motor Drg Race di media sosial instagram dengan Anggi dengan uang taruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kalah taruhan. Karena Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa menawarkan handphone Xiaomi A6 warna hitam kepada Anggi, namun Anggi mneolak. Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di akun facebook Anggidan menandai akun facebook Diva BGZ milik Terdakwa dan Anggi memposting foto Terdakwa di facebooknya dan menulis status dengan tulisan “kalau gak punya uang gak usah taruhan, modal nekad geh berani taruhan sama saya”, sehingga membuat Terdakwa kesal dan marah, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Firman memberitahu Terdakwa melalui massager kalau Anggi ingin bertemu di bengkel Omon. Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa pisau dapur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menghampiri Anggi, Terdakwa menyalami Anggi tetapi Anggi tidak maudisalami, lalu Terdakwa melempar uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke muka Angi dan menarik kerah baju Anggi sambil mengatakan “apa-apaan kamu posting foto saya di facebook”, lalu Terdakwa mendorong Anggi sampai terjatuh di tanah dan teman-teman Anggi berteriak tidak terima, setelah itu Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di pinggang, kemudian Terdakwa dikejar oleh teman-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anggi dan Juanda, teman Anggi menarik ke arah belakang baju Terdakwa sampai Terdakwa jatuh dan dipukul di bagian kepala belakang oleh Juanda dan Ananda menggunakan peralatan kunci-kunci bengkel sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan mengambil pisau dapur dan menusukkan pisau tersebut ke arah kepala bagian belakang Juanda sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari ke kios Oni (kakak Terdakwa) dan menceritakan kalau Terdakwa dipukul oleh teman Anggi;

- Bahwa Anggi dan temannya datang, lalu Terdakwa dengan Anggi saling pukul dengan menggunakan tangan kosong (mengepal), lalu Oni datang meleraikan;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Juanda, karena Juanda melakukan pemukulan di bagian kepala dan tangan Terdakwa dengan menggunakan kunci peralatan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Nomor 332/VER/RS/XI/2019 tanggal 4 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Ari Aulia Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana antara yang satu dan yang lain saling berkaitan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Juanda telah ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.300 WIB di Kampung Sawah RT 003 RW 003 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Juanda mengalami luka sobek di kepala bagian belakang dan lengan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi M. Juanda dengan menggunakan pisau pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.300 WIB di Kampung Sawah RT 003 RW 003 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Anggi Suharyadi memposting foto Terdakwa di akun facebook Saksi Anggi Suharyadi dan menandai akun facebook Terdakwa dengan tulisan “kalau gak punya uang gak usah taruhan, modal nekad geh berani taruhan sama saya”, kemudian Firman memberitahu bahwa Saksi Anggi ingin bertemu di bengkel Zaki alias Omon;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 2.00 WIB, Terdakwa keluar rumah sambil membawa pisau dapur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, sampai di bengkel Zaki alias Omon Terdakwa menyalami Saksi Anggi namun ditolak. Selanjutnya Terdakwa melempar uang Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke muka Saksi Anggi sambil berkata “apa-apaan kamu posting foto saya di facebook”, dan mendorong Saksi Anggi sampai jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa teman-teman Saksi Anggi mencoba memisahkan Terdakwa dan Saksi Anggi yang saling pukul sehingga Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa dipukuli oleh Saksi M. Juanda dan Terdakwa lalu mengambil pisau dapur dari pinggang dan menusukkan pisau tersebut ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kearah lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi M. Juanda mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Juanda mengalami luka sobek di kepala bagian belakang dan di lengan tangan sebelah kiri, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum dari RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Nomor 332/VER/RS/XI/2019 tanggal 4 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Ari Aulia Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya menusuk dengan menggunakan pisau dapur tersebut akan menimbulkan rasa sakit ataupun mengakibatkan luka pada korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi M. Juanda tidak dapat masuk kerja selama 1 (satu) minggu karena sakit akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ada seorang saksipun yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal dan juga tidak ada surat keterangan dari rumah sakit ataupun dokter yang menyatakan demikian sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang telah terbukti tersebut, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula sifat-sifat dari Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan akan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang berusia muda yang mana jiwa mudanya sedang bergelora, selama persidangan bersikap wajar maka menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan tersebut didorong oleh ketidak-mampuannya untuk mengendalikan emosi dan mengendalikan diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa akan tetapi dimaksudkan supaya Terdakwa jera dan tidak mengulangnya lagi serta merupakan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat serupa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dirasa lebih tepat dan adil bila dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah berupa, yang diakui sebagai milik Saksi M. Juanda maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Padilah alias Diva Bin Junaedi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos baju yang berlumuran darah dan bertuliskan Despelwijk warna biru;Dikembalikan kepada M. Juanda Bin Darja;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami Dasriwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum. dan Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yosua Augustinus P, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Dasriwati, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Yosua Augustinus P, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Srg